

## **PERKEMBANGAN REGULASI DAN PELAKSANAAN PERSIDANGAN ONLINE DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT SELAMA PANDEMI COVID-19**

**Anggita Doramia Lumbanraja**

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah 50275  
anggitalumbanraja@live.undip.ac.id

### **Abstract**

*The Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic has brought a significant impact to the world, including in the litigation system. Conventional Courts practices should turn to online trials (e-litigation). It is necessary to study about how far the development of e-litigation practices and its regulations in Indonesia, then compare them to the practice of Virtual Courts in the United States during this pandemic. This research used the Comparative Approach with the literature study. This study found that since the outbreak of the COVID-19 the numbers of online trials practices (e-litigation) in Indonesia did not show a significant increase. Regulations regarding the implementation of online Courts still refer to Supreme Court Rule No.1 of 2019 and Supreme Court Circular Letter No. 1 of 2020, because there are no other regulations that regulate this. The Regulation issues related to online trials in Indonesia and the United States are almost the same regarding the disharmony of one regulations with the other regulation.*

**Keywords:** E-Litigation; Virtual Courts; Covid-19 Pandemic

### **Abstrak**

*Pandemi Covid-19 yang saat ini melanda dunia, telah membawa perubahan drastis termasuk pada Dunia Peradilan. Praktek persidangan konvensional harus beralih kepada Persidangan online (e-litigation). Penulis memandang perlu untuk diadakannya kajian seberapa jauh perkembangan praktik e-litigation dan regulasinya di Indonesia, serta membandingkannya dengan praktik Virtual Courts di Amerika Serikat selama masa pandemi ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif ditunjang dengan studi kepustakaan. Penelitian ini menemukan bahwa sejak mewabahnya covid-19 angka e-litigation di Indonesia tidak menunjukkan kenaikan yang signifikan. Regulasi tentang pelaksanaan persidangan online tetap mengacu pada Perma No.1 Tahun 2019 dan SE MA No 1 Tahun 2020, karena belum adanya peraturan lain yang mengatur hal ini. Permasalahan regulasi terkait persidangan online di Indonesia dan Amerika Serikat hampir sama yakni mengenai disharmonisasi peraturan.*

**Kata Kunci:** E-Litigation; Virtual Courts; Pandemi Covid-19

### **A. Pendahuluan**

Dunia telah memasuki Era Revolusi Industri 4.0, di mana proses komputerisasi dan digitalisasi terjadi dan telah mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia, tak terkecuali sistem hukum. Di dalam tataran praktik hukum, khususnya di lingkungan peradilan telah mengenal proses digitalisasi. Bukti dari proses digitalisasi di dunia peradilan yang paling

dikenal adalah *Virtual Civil Courts*, di Indonesia kita mengenalnya sebagai satu kesatuan yang terpadu di dalam sistem *e-court*. Selain Indonesia banyak pula negara-negara di dunia yang juga telah mengalami perkembangan di bidang hukumnya, dimana mereka telah menerapkan digitalisasi di sistem peradilanannya, yakni termasuk di antaranya adalah negara Amerika Serikat. Jauh sebelum memasuki Era Revolusi Industri 4.0, Amerika Serikat telah lebih dulu mengenal *Virtual Civil Courts* sejak tahun 1998, di mana persidangan telah menggunakan media *video conference* dan telah mengenal *electronic filling* dan *case management software*<sup>1</sup>. Sehingga bagi Amerika Serikat, proses *Courts* yang dilakukan secara *online* sudah tidak menjadi hal yang asing bagi mereka.

Sejak pandemi *covid-19* mulai mewabah ke seluruh dunia sejak awal tahun 2020, banyak negara-negara di dunia yang telah memberlakukan *social/physical distancing* (pembatasan sosial/fisik) bahkan *lockdown* (karantina wilayah). Indonesia dan Amerika Serikat termasuk negara-negara yang tidak memberlakukan *lockdown* namun bukan berarti hal tersebut tidak membawa dampak pada dunia praktik hukum. Meskipun tidak memberlakukan *lockdown*, Indonesia dan Amerika Serikat tetap memberlakukan *social distancing* di negaranya yang menyebabkan tidak mungkin suatu peradilan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya (dalam situasi normal) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demi menerapkan *social distancing*, maka Institusi Pengadilan tidak dimungkinkan untuk mengadakan persidangan sesuai dengan standar yang telah diatur sebelumnya, karena dapat menimbulkan kerumunan orang, yang menyebabkan resiko penyebaran virus *covid-19* semakin tinggi. Hal ini menyebabkan institusi pengadilan harus menggantungkan diri pada teknologi untuk menunjang keberlangsungan pelayanan hukum kepada para pencari keadilan. Pemanfaatan secara maksimal sistem *e-court* yang sudah berjalan sejak dikeluarkannya Perma No. 1 Tahun 2019 saat ini telah menjadi solusi bagi institusi pengadilan di bawah Mahkamah Agung untuk tetap memberikan pelayanan hukum meskipun para pencari keadilan tidak hadir di pengadilan secara langsung. Pemanfaatan *e-court* ini pada akhirnya bermuara pada pentingnya penerapan *Virtual Courts* yang diadakan secara daring tanpa perlu menghadirkan para pihak di ruang persidangan.

Sebelum penelitian ini, telah ada beberapa penelitian yang telah meneliti isu-isu terkait dengan persidangan *online*. Pada tahun 2008, Bambang Sutiyoso mengkaji tentang penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur Arbitrase maupun *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang dilakukan secara *online* (*Online Dispute Resolution - ODR*), meskipun ODR belum diatur secara eksplisit di dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

---

<sup>1</sup> Fredric I. Lederer, 1999, *The Road to the Virtual Courtroom? A Consideration of Today's – and Tomorrow's- High Technology Courtrooms*, Virginia, Faculty Publications – William and Mary Law School Scholarship Repository, hlm 800-801

Penyelesaian Sengketa<sup>2</sup>. Pada tahun 2019, Andi Bagulu memfokuskan penelitiannya pada tahapan-tahapan pelaksanaan arbitrase elektronik di Indonesia. Di dalam penelitiannya tersebut Andi Bagulu juga meneliti tentang bagaimana keabsahan perjanjian arbitrase elektronik apabila didasarkan pada ketentuan yang ada di dalam Pasal 1320 KUH Perdata<sup>3</sup>.

Di tahun 2020 ini ada satu penelitian yang sama-sama meneliti tentang persidangan *online* selama wabah pandemic *covid-19* ini. RR. Dewi Anggraeni meneliti tentang urgensi diselenggarakannya persidangan secara elektronik selama masa pandemi *covid-19* yang tengah terjadi saat ini. RR. Dewi Anggraeni menyatakan bahwa persidangan secara elektronik perlu diterapkan agar tidak merugikan para pihak yang berperkara<sup>4</sup>.

Hal yang membedakan penelitian ini dengan ketiga penelitian yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini mengkaji tentang perkembangan pelaksanaan dan juga perkembangan regulasi persidangan *online* di Indonesia dengan membandingkannya dengan *Virtual Civil Courts* di Amerika Serikat. Kajian ini merupakan kajian baru yang belum diteliti sebelumnya.

Sejak menapaki Era Revolusi Industri 4.0, produk regulasi yang mengatur tentang penerapan digitalisasi masih belum mengalami perkembangan yang signifikan. Peraturan perundang-undangan yang ada belum mampu mengakomodir isu-isu hukum dan isu keamanan data terkini yang terjadi di dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan lambatnya pembuatan produk regulasi yang membutuhkan waktu yang lama dan proses yang cukup alot, sementara itu di sisi lain isu-isu hukum dan isu keamanan data yang terjadi akibat penerapan digitalisasi berkembang begitu cepat setiap harinya dan membutuhkan pengaturan yang baik oleh hukum. Di sini peran Pemerintah, DPR dan Mahkamah Agung sangat diperlukan untuk menyikapi ketertinggalan tersebut demi menjaga ketertiban, keamanan dan kesejahteraan masyarakat di tengah pesatnya perkembangan permasalahan hukum

Oleh karena itu, perlu dilakukannya sebuah kajian yang meneliti tentang sejauh mana perkembangan pelaksanaan *e-court* khususnya praktik persidangan secara *online* (*e-litigation*). Hal ini perlu dibarengi oleh pengkajian seberapa jauh perkembangan regulasi di Indonesia yang mengakomodir isu ini. Dari kedua hal tersebut, maka sangat menarik untuk dibandingkan dengan praktik di Amerika Serikat yang telah lama mengenal *Virtual Courts*.

---

<sup>2</sup> Bambang Sutiyoso, "Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Online Dispute Resolution dan Pemberlakuanannya di Indonesia", Jurnal Mimbar Hukum, Vol 20, No 2, Juni 2008, hlm 193-410 <https://doi.org/10.22146/jmh.16298>

<sup>3</sup> Andi Bagulu, "Penyelesaian Sengketa Arbitrase Melalui Sarana Elektronik/Online", Jurnal Lex et Societatis, Vol 7, No 6, Juni 2019, hlm 93-99

<sup>4</sup> RR. Dewi Anggraeni, "Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik", ADALAH :Buletin Hukum dan Keadilan, Vol 4, No 1, 2020, hlm 7-12, <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15264>

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Peneliti mengumpulkan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan melakukan studi kepustakaan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai regulasi persidangan online di Indonesia baik sebelum dan sesudah pandemi *covid-19* mewabah, dan dibandingkan dengan regulasi yang mengatur tentang *Virtual Civil Courts* di Amerika Serikat baik sebelum dan sesudah pandemi *covid-19* mewabah. Dalam penelitian ini digunakan pula bahan-bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, artikel, jurnal yang membahas mengenai praktik persidangan *online* di Indonesia maupun di Amerika Serikat. Bahan-bahan tersebut kemudian dikumpulkan dan dianalisis untuk menemukan hasil perbandingan mengenai perkembangan pelaksanaan dan regulasi persidangan online di Indonesia maupun di Amerika Serikat.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Perkembangan Regulasi dan Praktik Persidangan Online di Indonesia selama Pandemi Covid-19**

Tanggal 23 Maret 2020, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya. Surat ini mengevaluasi sekaligus mencabut Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya, yang dikeluarkan pada tanggal 17 Maret 2020. Dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di lingkungan instansi Pemerintah, maka SE MA No 1 Tahun 2020 ini memberikan instruksi kepada Hakim dan Aparatur Peradilan untuk melaksanakan tugas jabatannya dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya (*Work From Home*) dan menerapkan *social distancing* dalam pemberian pelayanan secara langsung di lingkungan institusi serta penerapan protokol kesehatan di lingkungan kerja.

Dalam rangka bekerja di rumah (*work from home*) maka segala tugas pelayanan termasuk pelaksanaan administrasi persidangan menggunakan aplikasi *e-Court*. Sementara

untuk pelaksanaan persidangan menggunakan aplikasi *e-Litigation*. Aplikasi ini sudah diterapkan di lingkungan Mahkamah Agung sejak diterbitkannya Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang mulai berlaku sejak tanggal 19 Agustus 2019.

SE MA RI Nomor 1 Tahun 2020 mengatur tentang Persidangan Pengadilan selama pandemi COVID-19. Meskipun Mahkamah Agung menerapkan *e-Litigation* untuk menggantikan persidangan secara konvensional yang menghadirkan para pihak di ruang pengadilan, namun tidak semua persidangan dapat dilakukan dengan *e-Litigation*. Persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri, pidana militer di Pengadilan Militer dan jinayat di Pengadilan Agama tetap dilaksanakan secara khusus apabila dalam perkara tersebut Terdakwa sedang ditahan, sementara masa penahanannya tidak dimungkinkan untuk diperpanjang lagi selama masa pandemi ini. Namun dalam perkara di mana Terdakwanya secara hukum masa penahanannya masih dimungkinkan untuk diperpanjang, maka persidangannya ditunda sampai berakhirnya masa pandemi. Khusus mengenai perkara-perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Hakim diberi kewenangan oleh SE MA RI Nomor 1 Tahun 2020 untuk dapat menunda sidang pemeriksaannya meskipun telah melampaui tenggang waktu pemeriksaan yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan. Hakim mengeluarkan perintah kepada Panitera Pengganti agar mencatat dalam Berita Acara Sidang adanya keadaan luar biasa yakni Kejadian Pandemi COVID-19 ini.

Berdasarkan SE MA RI Nomor 1 Tahun 2020, Aplikasi *e-Litigation* hanya ditujukan pada persidangan perkara Perdata di Pengadilan Negeri, Perdata Agama di Pengadilan Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini dikarenakan dalam perkara-perkara tersebut tidak melibatkan terdakwa yang sedang ditahan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung tidak menerapkan *e-Litigation* hanya pada perkara-perkara Pidana, karena melibatkan terdakwa yang sedang dalam masa penahanan. Perkara Pidana tetap digelar secara konvensional dengan menghadirkan para pihak di ruang persidangan sesuai dengan prosedur protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, pada saat ini (sampai tanggal 18 Mei 2020) total terdapat 824 kasus yang telah diselenggarakan menggunakan aplikasi *e-Litigation*. Peradilan Umum di seluruh Indonesia sedang melayani 382 kasus aktif melalui aplikasi *e-Litigation*, atau sekitar 47% dari total kasus aktif dalam layanan *e-Litigation* Mahkamah Agung. Sementara pada Peradilan Agama di seluruh Indonesia tercatat sedang melayani 412 kasus aktif melalui aplikasi *e-Litigation*, atau sekitar 50% dari total kasus aktif dalam layanan *e-litigation* Mahkamah Agung. Pada Peradilan Tata Usaha Negara tercatat hanya melayani 30 kasus aktif atau sekitar 3% dari keseluruhan kasus aktif dalam layanan e-

*Litigation* Mahkamah Agung. Data jumlah layanan *e-litigation* aktif di Indonesia, secara lebih rinci dijelaskan dalam **Tabel 1**.

**Tabel 1. Data layanan *e-Litigation* Aktif pada Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung<sup>5</sup>**

Jumlah Layanan <i>e-Litigation</i> Aktif	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Pulau Sumatera	117 kasus	127 kasus	10 kasus
Pulau Jawa	106 kasus	117 kasus	6 kasus
Pulau Kalimantan	52 kasus	52 kasus	4 kasus
Pulau Sulawesi	52 kasus	62 kasus	5 kasus
Pulau Bali, Mataram, Nusa Tenggara, dan sekitarnya	30 kasus	31 kasus	3 kasus
Kepulauan Maluku dan sekitarnya	14 kasus	9 kasus	1 kasus
Pulau Papua	11 kasus	14 kasus	1 kasus
Seluruh Indonesia	<b>382 kasus</b>	<b>412 kasus</b>	<b>30 kasus</b>

Dari **Tabel 1**. Penulis melihat bahwa peningkatan jumlah *e-litigation* di Indonesia sejak tahun 2019 tidak melonjak secara signifikan. Sebab per-tahunnya Peradilan Umum di seluruh Indonesia menangani kasus sebanyak kurang lebih lima jutaan kasus. Peradilan Agama menangani kurang lebih lima ratus ribuan kasus per-tahunnya. Peradilan Tata Usaha Negara kurang lebih tiga ribuan kasus per-tahunnya<sup>6</sup>. Sehingga rata-rata jumlah kasus *e-litigation* aktif dari tiga badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung yang disebutkan di **Tabel 1** tidak mencapai atau di bawah 1% (satu persen) dari total kasus yang ditangani badan peradilan tersebut.

Minimnya penerapan *e-litigation* ini berbanding lurus dengan peraturan yang mengatur tentang *e-litigation* itu sendiri. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh Penulis, peraturan yang mengatur tentang *e-litigation* hanya ada di Perma Nomor 1 Tahun 2020 dan SE MA Nomor 1 Tahun 2020. Bahkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang perubahan SE MA Nomor 1 Tahun 2020, tidak mengatur atau menyebutkan perihal *e-Litigation*.

Dua bulan pasca diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus*

<sup>5</sup> Electronic Justice System (*e-Court*) Mahkamah Agung Republik Indonesia diakses di website <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt> pada tanggal 18 Mei 2020

<sup>6</sup> Tim Pokja Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018, Laporan Tahunan 2018 Mahkamah Agung Republik Indonesia : Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi, Jakarta, Mahkamah Agung, hlm 73

*Disease 2019 (COVID-19)* dan pasca diterbitkannya Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada tanggal 31 Maret 2020, penerapan persidangan online belum sepenuhnya. Kendala internal di dalam badan peradilan adalah sumber daya manusia, sarana prasarana, pembiayaan dan penyediaan jaringan internet yang memadai turut andil dalam hal ini. Dari faktor eksternal yakni dari masyarakat, secara mental masyarakat di Indonesia masih belum siap dan mampu menghadapi proses digitalisasi. Penggunaan *smartphone*, dan aplikasi media sosial memang sudah massif digunakan di berbagai kalangan masyarakat. Namun masyarakat belum seluruhnya mengetahui dan siap menggunakan aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan aspek penting dalam kehidupannya, salah satunya aplikasi *e-litigation* untuk memberikan pelayanan hukum bagi para pencari keadilan.

Pada tanggal 13 April 2020, Mahkamah Agung diwakili oleh Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. (Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum), Kejaksaan Agung diwakili Sunarta (Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum) dan KEMENKUMHAM RI diwakili oleh Nugroho (Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM) menandatangani Perjanjian Kerjasama Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP.17/E/Ejp/4/2020 dan Nomor Pas-06.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*, dalam rangka menyikapi wabah COVID-19 yang dari hari ke hari semakin mengkhawatirkan. Hal ini dilakukan agar proses hukum dapat terus berjalan. Apabila perkara Pidana tetap dibatasi untuk tidak dilakukan melalui *e-Litigation* maka akan menghambat angka penyelesaian kasus pidana tahun ini. Dengan ditandatanganinya perjanjian Kerjasama ini, maka pelaksanaan persidangan melalui *teleconference* dibiayai oleh masing-masing institusi yang menandatangani perjanjian tersebut.

Namun pelaksanaan persidangan melalui *teleconference* di kemudian hari akan menimbulkan permasalahan harmonisasi hukum. Dengan tidak diubahnya UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (disebut sebagai KUHAP) yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, maka sulit untuk diadakannya pelaksanaan Persidangan melalui *Teleconference*. Perjanjian Kerjasama antar ketiga lembaga tersebut tidak memiliki landasan hukum yang cukup kuat bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini adalah KUHAP, PP Nomor 27 tahun 1983 jo. PP Nomor 58 Tahun 2010 jo. PP Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada pasal 154 KUHAP meskipun tidak secara eksplisit disebutkan bahwa Terdakwa wajib hadir dalam persidangan. Namun dari ketujuh ayat pada Pasal 154 KUHAP menegaskan bahwa Terdakwa sepatutnya hadir dan tidak diperbolehkan untuk diwakili dalam persidangan berdasarkan surat panggilan oleh Jaksa Penuntut Umum (Pasal 152 ayat (2) KUHAP). KUHAP

tidak memperbolehkan proses peradilan *in absentia* dalam acara pemeriksaan biasa dan pemeriksaan singkat hal ini dapat di lihat pada Pasal 154 ayat (4) KUHAP<sup>7</sup>. Asas kehadiran terdakwa ini biasa dikenal dalam tindak pidana khusus seperti pada tindak pidana korupsi dan tindak pidana ekonomi. Asas kehadiran terdakwa ini memiliki sebutan lain yakni *ius singular*, *ius speciale*, atau *bizonder strafrecht*<sup>8</sup>. Selain itu Asas Kehadiran terdakwa ini berhubungan dengan Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan<sup>9</sup>.

Pengaplikasian *video conference* pada pemeriksaan perkara di persidangan (khususnya perkara pidana) di Indonesia sebenarnya bukanlah menjadi hal yang baru. Sebelum pandemi COVID-19 penggunaan *video conference* sudah digunakan di beberapa kasus. Namun penggunaannya terbatas hanya untuk mendengarkan keterangan dari saksi. Hal ini sebagaimana di atur di dalam Pasal 9 Ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, di mana seorang saksi dapat didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang. Penggunaan *video conference* ini bertujuan untuk melindungi keamanan saksi dari berbagai ancaman atau demi mempermudah pemberian keterangan tanpa harus hadir di ruang sidang. Sementara itu pihak-pihak lain seperti Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa dan pengacaranya tetap diwajibkan hadir di ruang sidang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan *video conference* ini<sup>10</sup>

## **2. Perkembangan Regulasi dan Praktik Persidangan Online di Amerika Serikat selama Pandemi Covid-19**

Menjelang tahun 2000, sistem hukum di Amerika Serikat mengalami perubahan. Dunia peradilan di Amerika Serikat telah menggunakan *word processing*, *electronic legal research*, *billing programs*, *case management software*. Pada tahun 1998 Administrative Office of the United States Courts melaporkan bahwa puluhan pengadilan di berbagai negara bagian telah menggunakan *video conference* dengan berbagai tujuan, di antaranya untuk pemberian kesaksian, pemeriksaan pengadilan oleh hakim dan konseling yang dilakukan pada lokasi-lokasi yang berbeda. Teknologi *video conference* inilah yang memunculkan *Virtual Courts* atau *Virtual Courtrooms* atau *Virtual Courthouses*<sup>11</sup>. Hal ini bermula dari komplain karena ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap sistem hukum yang ada, di mana untuk mencari

<sup>7</sup> Aristo M.A. Pangaribuan, Arsa Mufti, dan Ichsan Zikry, 2017, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm 245

<sup>8</sup> Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Pengadilan*, Bandung: PT. Citra. Aditya Bakti, hlm 16

<sup>9</sup> Andi Hamzah, 2009, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 25

<sup>10</sup> Aristo M.A. Pangaribuan, *Op.Cit*, hlm 265-266

<sup>11</sup> Fredric I. Lederer, *Loc.cit*

suatu keadilan membutuhkan biaya tinggi dan waktu yang cukup lama. *Federal Civil Justice Reform Act* Tahun 1990 akhirnya mereformasi dunia peradilan di Amerika Serikat dengan penerapan digitasi<sup>12</sup> pasca invensi *chip* komputer<sup>13</sup>. Dari tahun ke tahun, penggunaan digitasi di dunia peradilan yang kemudian beralih ke proses digitalisasi semakin berkembang dan kompleks, serta angka pemakaiannya semakin tinggi.

Negara bagian pertama yang melakukan uji coba *cyber court*, adalah negara bagian Michigan. Berdasarkan *House Bill 4140* yang disetujui pada November 2001 dan disahkan sebagai *Public Act 262 of 2001* pada 9 Januari 2002, *cyber court* diperuntukan bagi kasus-kasus yang berkenaan dengan penggunaan teknologi dan *high-tech business*, di mana pada kasus-kasus tersebut lebih efektif diuji dan disidang melalui media komputer daripada metode pemeriksaan di ruang persidangan. Para pihak seperti juri, terdakwa, pengacara dan hakim tidak harus berada di dalam ruang persidangan namun bisa menggunakan *video conference* sebagai media komunikasi dalam proses pemeriksaan persidangan<sup>14</sup>.

Sejak merebaknya pandemi COVID-19, pada tanggal 27 Maret 2020 Amerika Serikat memberlakukan *The Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act (CARES Act)* hasil dari 116<sup>th</sup> Congress of The United States of America yang diadakan pada tanggal 3 Januari 2020 di Washington DC. CARES Act merupakan salah satu instrument hukum public yang menerapkan kebijakan stimulus fiscal dan memperbolehkan penggunaan *video conference* pada perkara tertentu di pengadilan selama periode darurat yang ditetapkan sejak Presiden Amerika Serikat mendeklarasikan Pernyataan Darurat Nasional melalui *National Emergencies Act* sampai 30 hari paska Pernyataan Darurat Nasional dicabut. Penerapan penggunaan media *video conference* atau *telephone conference* digunakan pada perkara Pidana tertentu dan perkara Pidana Anak (*Juvenile Delinquency*). Pemerintah Amerika Serikat juga menyiapkan sebuah website *Judiciary Preparedness for Coronavirus (COVID-19)* yang diakses pada <https://www.uscourts.gov>, di mana website ini memberikan informasi bagi para pengguna layanan hukum Pengadilan untuk dapat tetap mengakses pelayanan hukum secara *online* selama masa pandemi ini<sup>15</sup>. Dengan adanya CARES Act, *US Supreme Court* menunda semua persidangan yang diadakan di pengadilan selama periode darurat.

<sup>12</sup> **Digitasi** adalah proses konversi informasi dalam bentuk analog ke bentuk digital

<sup>13</sup> Paul D. Carrington, "Virtual Civil Litigation : A Visit to John Bunyan's Celestial City", Columbia Law Review, Vol. 98, No.4, 1990, hlm 1516-1517

<sup>14</sup> Lucille M. Ponte, "Michigan Cyber Court: A Bold Experiment in the Development of the First Public Virtual Courthouse", North Carolina Journal of Law and Technology, Vol 4, Issue 1, January 2002, hlm 58 - 61

<sup>15</sup> Paul Stothard, Clinton Slogrove, "COVID-19: approach to court proceedings", Norton Rose Fulbright LLP, International Law Office, 12 May 2020, <https://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Litigation/USA/Norton-Rose-Fulbright/COVID-19-approach-to-court-proceedings#>

Sebelum penggunaan *video conference* dalam *oral arguments*, para pihak harus mengisi kesepakatan (*agreements*) yang menentukan media atau platform apa yang hendak dipakai. Pada saat ini platform yang paling sering digunakan untuk *oral arguments (hearing)* adalah aplikasi Zoom. Sudah banyak pengadilan di berbagai negara bagian di Amerika Serikat yang telah menggunakan media aplikasi Zoom untuk menggelar *hearing* dimana sebelumnya hal ini biasanya dilakukan di ruang sidang.

Selain Lembaga peradilan, American Arbitration Association merupakan lembaga non-profit yang memberikan pelayanan terhadap penyelesaian perkara melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (*ADR – Alternative Dispute Resolution*) di antaranya Arbitrase dan Mediasi. Untuk memberikan pelayanan hukum lembaga ini menerapkan *Virtual Hearings* dengan platform *meeting* yang dipilih oleh para pihak<sup>16</sup>.

Penulis belum menemukan jumlah yang pasti mengenai angka kasus atau perkara yang disidangkan secara online menggunakan *video conference* di Amerika Serikat. Namun dilihat dari website <https://www.uscourts.gov>, sejak awal April lembaga-lembaga pengadilan sudah aktif menggunakan media ini, meskipun masih ada beberapa kasus atau perkara yang diputuskan untuk ditunda oleh Hakim.

Kendala yang ditemui terhadap regulasi mengenai *Virtual Courts* di Amerika Serikat, kurang lebih memiliki kesamaan dengan praktik regulasi di Indonesia. Peraturan mengenai *Virtual Courts* pada *Federal Rule of Criminal Procedure* sering tidak sesuai dengan *Supreme Court Decision*. Hal ini yang sering memicu pertanyaan apakah *Virtual Courts* inkonstitusional atau tidak. Serta perlunya standarisasi penerapan *Virtual Courts* yang sama pada kelima puluh negara bagian dengan standar teknologi yang sama<sup>17</sup>.

#### D. Simpulan

Praktik Persidangan Online yang dikenal dalam lingkungan Mahkamah Agung sebagai *e-Litigation* tidak akan berlaku secara efektif apabila UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak mengalami perubahan. Asas kehadiran terdakwa (*in absentia*) pada KUHP bertentangan dengan praktik *e-Litigation*, apabila *e-Litigation* diterapkan pada perkara Pidana. Sementara pada Surat Edaran MA RI Nomor 1 Tahun 2020 tidak memperbolehkan perkara pidana diperiksa melalui aplikasi *e-Litigation*. Hal-hal inilah yang menyebabkan penerapan pelaksanaan persidangan secara online di Indonesia tidak dapat berlaku secara efektif di mana perkembangan regulasi yang stagnan dan terjadi disharmonisasi

---

<sup>16</sup> Ibid

<sup>17</sup> Anthony Garofano, "Avoiding Virtual Justice : Video-Teleconference Testimony in Federal Criminal Trials", *Catholic University Law Review*, Vol 56, Issue 2, 2007, hlm 712-713

antar peraturan. Jika para pemangku kepentingan tidak segera mengatasi, maka masalah ini akan menimbulkan masalah yang cukup pelik dan kompleks di kemudian hari. Di sisi lain, pelaksanaan persidangan secara *online* menjadi jalan keluar satu-satunya di masa pandemic COVID-19 agar penyelesaian perkara Pidana di bawah Mahkamah Agung tidak mandek. Angka kasus *e-litigation* aktif di Indonesia saat ini telah mencapai 824 kasus.

Praktik *Virtual Courts* di Amerika Serikat sudah lama diterapkan di Amerika Serikat dan dari tahun ke tahun mengalami perkembangan. Peradilan di berbagai negara bagian Amerika Serikat menggunakan *Virtual Courts* dengan metode *video conference* dimana biasanya menggunakan platform Zoom. Penerapan *Virtual Courts* diatur dan dilimitasi pada CARES Act yang mulai berlaku sejak 27 Maret 2020. Permasalahan regulasi *Virtual Courts* di Amerika Serikat timbul dari pertanyaan apakah *Virtual Courts* yang diatur di dalam peraturan pengadilan di negara bagian (*Federal Rule*) bertentangan dengan peraturan Mahkamah Agung (*Supreme Court*). Hal ini perlu dijawab, dengan amandemen peraturan di tingkat Mahkamah Agung karena lebih fleksibel dan memiliki yurisdiksi yang lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Artikel

Lederer, Fredric I. 1999, *The Road to the Virtual Courtroom? A Consideration of Today's – and Tomorrow's- High Technology Courtrooms*, Virginia, Faculty Publications – William and Mary Law School Scholarship Repository

Stothard, Paul, dan Clinton Slogrove, "COVID-19: approach to court proceedings", Norton Rose Fulbright LLP, International Law Office, 12 May 2020, <https://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Litigation/USA/Norton-Rose-Fulbright/COVID-19-approach-to-court-proceedings#>

### Buku

Hamzah, Andi, 2009, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika

Mulyadi, Lilik, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia : Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Pengadilan*, Bandung, PT. Citra. Aditya Bakti

Pangaribuan, Aristo M.A., Arsa Mufti, dan Ichsan Zikry, 2017, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

### Internet

Electronic Justice System (*e-Court*) Mahkamah Agung Republik Indonesia diakses di website <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt> pada tanggal 18 Mei 2020

## **Jurnal**

- Anggraeni, RR. Dewi, “*Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik*”, ADALAH: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol 4, No 1, 2020, <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15264>
- Bagulu, Andi, “*Penyelesaian Sengketa Arbitrase Melalui Sarana Elektronik/Online*”, Jurnal Lex et Societatis, Vol 7, No 6, Juni 2019
- Carrington, Paul D., “*Virtual Civil Litigation: A Visit to John Bunyan’s Celestial City*”, Columbia Law Review, Vol. 98, No.4, 1990
- Garofano, Anthony, “*Avoiding Virtual Justice : Video-Teleconference Testimony in Federal Criminal Trials*”, Catholic University Law Review, Vol 56, Issue 2, 2007
- Ponte, Lucille M., “*Michigan Cyber Court: A Bold Experiment in the Development of the First Public Virtual Courthouse*”, North Carolina Journal of Law and Technology, Vol 4, Issue 1, Januari 2002
- Sutiyoso, Bambang, “*Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Online Dispute Resolution dan Pemberlakuannya di Indonesia*”, Jurnal Mimbar Hukum, Vol 20, No 2, Juni 2008, <https://doi.org/10.22146/jmh.16298>

## **Laporan**

- Mahkamah Agung, 2018, *Laporan Tahunan 2018 Mahkamah Agung : Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi*, Jakarta.

## **Peraturan Perundang-undangan**

- UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*
- Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*
- Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi TI Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di lingkungan instansi Pemerintah
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya

Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya

*The Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act (CARES Act) of United States*